

PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI DALAM KASUS WANPRESTASI (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 555 K/PDT/2025)

Gabriella Tiffany Putri¹, Nancy Tarina Nainggolan², Andhika Hartian Restu³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

2410611180@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410611168@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2410611163@mahasiswa.upnvj.ac.id³

ABSTRACT; *This study aims to analyze the differences in legal reasoning between the District Court and the High Court in a civil case that was subsequently decided at the cassation level by the Supreme Court through Decision Number 555 K/Pdt/2025. Differences in legal reasoning across judicial levels are a common phenomenon and have implications for legal certainty and justice for the parties involved. This research employs a normative juridical method using a case approach and a statutory approach. The legal materials consist of primary legal sources in the form of court decisions, as well as secondary legal sources including legal literature and scholarly journals. The results indicate that there are fundamental differences in the assessment of facts and the application of legal norms between the judex facti at the first instance and appellate levels, particularly in evaluating evidence and constructing the legal relationship between the parties. The Supreme Court, in its cassation decision, provides corrections to these considerations to ensure proper and consistent application of the law. These differences reflect the dynamics in the law enforcement process and highlight the importance of consistency and thoroughness in judicial reasoning at every level of the judiciary. Therefore, improving the quality of legal reasoning at each level of the courts is necessary to ensure legal certainty, justice, and utility.*

Keywords: *Legal Reasoning, Judex Facti, Cassation, Civil Judiciary, Supreme Court.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pertimbangan hukum antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam suatu perkara perdata yang kemudian diputus pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 555 K/Pdt/2025. Perbedaan pertimbangan hukum antar tingkat peradilan merupakan fenomena yang kerap terjadi dan berimplikasi terhadap kepastian hukum serta keadilan bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam penilaian fakta dan penerapan norma hukum antara judex facti pada tingkat pertama dan banding, khususnya dalam menilai alat bukti serta konstruksi hubungan hukum para pihak. Mahkamah Agung dalam putusan kasasi kemudian memberikan koreksi terhadap pertimbangan tersebut guna memastikan penerapan hukum yang tepat dan konsisten. Perbedaan ini

mencerminkan adanya dinamika dalam proses penegakan hukum, sekaligus menunjukkan pentingnya konsistensi dan ketelitian hakim dalam mempertimbangkan aspek fakta dan hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pertimbangan hukum pada setiap tingkat peradilan guna menjamin tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, Judex Facti, Kasasi, Peradilan Perdata, Mahkamah Agung.

PENDAHULUAN

Hukum perjanjian merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem hukum perdata Indonesia yang mengatur seluruh hubungan keperdataan antara subjek-subjek hukum, baik orang perorangan maupun badan hukum. Prinsip utamanya tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*). Asas ini mengikat para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka sebagaimana yang telah diperjanjikan, sehingga setiap penyimpangan terhadapnya menimbulkan akibat hukum berupa wanprestasi. Dalam praktik dunia usaha, prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian termasuk kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal menjadi landasan lahirnya berbagai bentuk perjanjian komersial, salah satunya adalah perjanjian distribusi.

Perjanjian distribusi merupakan bentuk kesepakatan bisnis yang mengatur hubungan hukum antara produsen dan distributor dalam rangka penyaluran barang kepada konsumen akhir. Perjanjian ini mengikat para pihak pada hak dan kewajiban yang telah disepakati, dan bila salah satu pihak lalai memenuhi kewajibannya, maka lahirlah wanprestasi. Secara doktrinal, wanprestasi diartikan sebagai keadaan di mana seseorang tidak memenuhi prestasinya atau tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam suatu perjanjian. Pasal 1243 KUHPerdata mengatur bahwa hak untuk menuntut ganti kerugian akibat wanprestasi pada prinsipnya membutuhkan adanya pernyataan lalai (*somasi*) terlebih dahulu, kecuali dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh perjanjian itu sendiri. Lebih lanjut, Pasal 1246 KUHPerdata menegaskan bahwa pihak yang dirugikan akibat wanprestasi berhak menuntut ganti rugi yang terdiri atas biaya (*kosten*), kerugian (*schaden*), dan bunga (*interessen*).

Perjanjian distribusi merupakan bentuk kesepakatan bisnis yang mengatur hubungan hukum antara produsen dan distributor dalam rangka penyaluran barang kepada konsumen akhir. Perjanjian ini mengikat para pihak pada hak dan kewajiban yang telah disepakati, dan bila salah satu pihak lalai memenuhi kewajibannya, maka lahirlah wanprestasi. Secara doktrinal, wanprestasi diartikan sebagai keadaan di mana seseorang tidak memenuhi prestasinya atau tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam suatu perjanjian. Pasal 1243 KUHPdata mengatur bahwa hak untuk menuntut ganti kerugian akibat wanprestasi pada prinsipnya membutuhkan adanya pernyataan lalai (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh perjanjian itu sendiri. Lebih lanjut, Pasal 1246 KUHPdata menegaskan bahwa pihak yang dirugikan akibat wanprestasi berhak menuntut ganti rugi yang terdiri atas biaya (kosten), kerugian (schaden), dan bunga (interessen).

Dalam konteks sistem peradilan Indonesia yang berjenjang, sengketa wanprestasi yang tidak terselesaikan secara musyawarah akan dibawa ke hadapan pengadilan, dan perkara tersebut dapat menjalani proses pemeriksaan mulai dari tingkat pertama (Pengadilan Negeri), tingkat banding (Pengadilan Tinggi), hingga tingkat kasasi (Mahkamah Agung). Sistem peradilan berjenjang ini mencerminkan komitmen negara hukum dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan. Perbedaan pertimbangan hukum antar tingkat peradilan merupakan fenomena yang kerap terjadi dan tidak dapat dihindarkan, mengingat setiap tingkatan peradilan memiliki fungsi dan orientasi pemeriksaan yang berbeda. Sistem peradilan Indonesia mengenal konsep *judex facti*, yakni hakim yang memeriksa fakta persidangan pada tingkat pertama dan tingkat banding, dan *judex juris*, yakni Mahkamah Agung yang pada tingkat kasasi bertugas memeriksa penerapan hukum terhadap fakta yang telah ditentukan oleh *judex facti*, bukan mengulang pemeriksaan fakta dari awal.

Rumusan Masalah

1. Apakah kewajiban menerima kembali sisa produk dapat menjadi dasar wanprestasi?
2. Bagaimana pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam menangani kasus wanprestasi ini?
3. Bagaimana pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 555 K/Pdt/ 2025 telah tepat dalam mengkualifikasikan perbuatan tergugat sebagai wanprestasi?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian dilakukan dengan metode studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa wanprestasi, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 555 K/Pdt/2025. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perjanjian. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menganalisis perbedaan pertimbangan hukum antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 555 K/Pdt/2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan hukum dalam kegiatan perdagangan sering kali diwujudkan dalam bentuk perjanjian distribusi antara produsen dan distributor. Perjanjian distribusi merupakan suatu kesepakatan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penyaluran barang dari produsen kepada pihak lain untuk dipasarkan kepada konsumen. Dalam hukum perdata Indonesia, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam praktik kegiatan usaha, perjanjian distribusi menjadi salah satu bentuk perjanjian yang banyak digunakan untuk mengatur hubungan antara produsen dengan distributor dalam rangka penyaluran barang kepada konsumen.¹

Perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 555 K/Pdt/2025 merupakan sengketa perdata yang timbul dari hubungan perjanjian distribusi antara PT Maesindo Indonesia sebagai pihak tergugat dan PT Parit Padang Global sebagai pihak penggugat. Hubungan hukum antara kedua perusahaan tersebut bermula dari adanya kerja sama distribusi produk yang dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis yang mengikat para pihak untuk menjalankan kewajiban sesuai isi perjanjian yang telah disepakati bersama.

¹ Hukumonline, "Perjanjian Distribusi: Pengertian dan Dasar Hukumnya,"

Dalam pelaksanaan hubungan kerja sama tersebut, penggugat kemudian mengakhiri perjanjian distribusi melalui surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian tanggal 13 Oktober 2022, yang kemudian disetujui oleh tergugat pada tanggal 14 Januari 2023. Meskipun perjanjian telah diakhiri, masih terdapat sejumlah produk milik tergugat yang tersimpan di gudang milik penggugat dan belum diambil sebagaimana kewajiban yang telah diatur dalam perjanjian distribusi tersebut.

Keadaan tersebut kemudian menimbulkan kerugian bagi pihak penggugat, terutama dalam bentuk biaya penyimpanan barang yang masih berada di gudang penggugat. Berdasarkan perhitungan yang diajukan dalam gugatan, biaya penyimpanan tersebut dihitung berdasarkan jumlah pallet yang digunakan untuk menyimpan produk serta lamanya waktu penyimpanan sejak tanggal 15 Januari 2023 hingga gugatan diajukan ke pengadilan. Selain itu, penggugat juga menuntut agar tergugat diwajibkan membeli kembali produk yang masih tersimpan serta membayar bunga moratoir atas nilai produk yang belum diambil.

Wanprestasi dalam hukum perdata diartikan sebagai tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.² Akibat tidak tercapainya penyelesaian secara musyawarah antara para pihak, sengketa tersebut kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh kepastian hukum atas hak dan kewajiban para pihak. Dalam proses pemeriksaan perkara, pengadilan menilai bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi sejak tanggal 15 Januari 2023 karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengambil kembali produk yang masih tersimpan di gudang penggugat sebagaimana diperjanjikan sebelumnya. Sengketa ini kemudian berlanjut hingga tingkat Pengadilan Tinggi dan selanjutnya diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pihak tergugat.

Kualifikasi Hukum dan Pertimbangan Hakim pada Tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

Dalam perkara a quo yang kemudian diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 555 K/Pdt/2025, hubungan hukum antara para pihak dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang bersumber dari adanya hubungan kontraktual antara penggugat dan tergugat. Dalam perkara ini, penggugat mendalilkan bahwa tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan, sehingga menimbulkan kerugian yang menjadi dasar pengajuan gugatan.

2 R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005)

Pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai *judex facti*, hakim menitikberatkan pertimbangan hukumnya pada terpenuhinya unsur-unsur wanprestasi. Hal ini tercermin dalam pertimbangan bahwa tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan. Secara doktrinal, wanprestasi terjadi ketika seseorang tidak memenuhi prestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.³ Dengan demikian, pendekatan Pengadilan Negeri menunjukkan pola penalaran yang langsung mengaitkan fakta yang terbukti di persidangan dengan unsur-unsur wanprestasi dalam hukum perjanjian.

Selanjutnya, pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi tetap mempertahankan kualifikasi hukum sebagai wanprestasi, namun dengan pertimbangan yang lebih mendalam. Pengadilan Tinggi tidak hanya menilai adanya pelanggaran terhadap perjanjian, tetapi juga menelaah secara lebih komprehensif kesesuaian antara alat bukti, pelaksanaan kewajiban, serta hubungan kausalitas antara perbuatan tergugat dan kerugian yang timbul.

Lebih lanjut, pelanggaran dalam wanprestasi tidak hanya dilihat dari tidak dipenuhinya prestasi, tetapi juga dapat timbul akibat adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian.⁴ Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya cenderung menilai sengketa secara lebih substantif dengan mempertimbangkan keseluruhan hubungan hukum para pihak, bukan hanya aspek formal dari perjanjian.

Perbedaan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak terletak pada kualifikasi hukum, melainkan pada kedalaman pertimbangan hukum. Pengadilan Negeri berfokus pada pembuktian unsur secara langsung, sedangkan Pengadilan Tinggi mengembangkan analisis yang lebih luas dengan mengaitkan fakta, alat bukti, dan prinsip hukum secara sistematis. Dengan demikian, meskipun kedua tingkat peradilan sama-sama mengkualifikasikan perkara sebagai wanprestasi, terdapat perbedaan dalam cara hakim membangun argumentasi hukumnya.

Kesamaan kualifikasi hukum tersebut kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi, sehingga secara implisit membenarkan pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh *judex facti* pada tingkat sebelumnya.

3 “Wanprestasi merupakan sengketa dalam hubungan kontraktual yang terjadi akibat salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dan pihak lain dirugikan atas hal tersebut,” *Novum: Jurnal Hukum*, Universitas Negeri Surabaya.

4 “Ketika terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban salah satu pihak, maka terjadilah situasi yang disebut wanprestasi,” *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Hukum*.

Analisis Perbedaan Pertimbangan Hukum dan Putusan Mahkamah Agung

Perbedaan pertimbangan hukum antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sebagai sesama *judex facti* memiliki implikasi yang signifikan terhadap kepastian hukum para pihak. Pada tingkat pertama, hakim Pengadilan Negeri berfokus pada pembuktian unsur-unsur wanprestasi secara langsung berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan. Sementara itu, pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan ulang yang lebih komprehensif tidak hanya mengkaji keberatan-keberatan yang diajukan pbanding, melainkan menguji kembali seluruh fakta, alat bukti, dan penerapan norma hukumnya.⁶ Perbedaan sudut pandang dan kedalaman analisis inilah yang kerap menghasilkan pertimbangan hukum yang berbeda antara kedua tingkat peradilan, meskipun kualifikasi hukum perkara yang disengketakan tetap sama.

Pada tingkat Pengadilan Negeri, pertimbangan hakim berfokus pada fakta bahwa tergugat tidak mengambil kembali barang yang masih tersimpan di gudang penggugat setelah perjanjian diakhiri. Dari fakta tersebut, pengadilan menarik kesimpulan bahwa unsur wanprestasi telah terpenuhi karena terdapat kelalaian dalam memenuhi prestasi yang telah disepakati. Pola penalaran seperti ini menunjukkan pendekatan yang menitikberatkan pada pembuktian unsur secara langsung, yaitu apakah ada kewajiban yang tidak dilaksanakan dan apakah kelalaian tersebut menimbulkan kerugian.

Berbeda dengan itu, Pengadilan Tinggi tidak hanya melihat adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian, tetapi juga menilai secara lebih komprehensif hubungan hukum para pihak. Pengadilan Tinggi menelaah apakah alat bukti yang diajukan benar-benar menunjukkan adanya kewajiban yang masih harus dipenuhi, bagaimana hubungan antara pengakhiran perjanjian dengan status barang yang belum diambil, serta sejauh mana kerugian penggugat dapat dibebankan kepada tergugat. Dengan demikian, pertimbangan Pengadilan Tinggi lebih bersifat sistematis dan substantif karena tidak berhenti pada formalitas wanprestasi, melainkan juga menguji keterkaitan logis antara peristiwa hukum, bukti, dan akibat yang ditimbulkan.

Perbedaan ini penting karena dalam hukum perdata, penilaian wanprestasi tidak cukup hanya menunjukkan adanya ketidakpatuhan, tetapi juga harus dibuktikan bahwa ketidakpatuhan tersebut benar-benar bersumber dari kewajiban kontraktual yang sah dan menimbulkan kerugian yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, pertimbangan Pengadilan Tinggi dapat dipandang sebagai bentuk pendalaman atas pertimbangan Pengadilan Negeri, terutama dalam menguji konsistensi antara isi perjanjian, fakta persidangan, dan

tuntutan ganti rugi. Dalam konteks ini, Pengadilan Tinggi berperan menjaga agar penalaran hukum tidak berhenti pada kesimpulan normatif yang sederhana, tetapi benar-benar didasarkan pada konstruksi hukum yang utuh.

Mahkamah Agung dalam putusan kasasi kemudian menolak permohonan kasasi, yang secara implisit berarti membenarkan pertimbangan *judex facti* sebelumnya. Penolakan kasasi menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak menemukan kekeliruan penerapan hukum yang cukup mendasar pada putusan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan kedalaman argumentasi, hasil akhirnya tetap mengarah pada pengakuan bahwa tergugat berada dalam posisi wanprestasi dan bahwa pertimbangan hakim sebelumnya masih sejalan dengan kaidah hukum yang berlaku.

Secara akademik, perbedaan pertimbangan hukum dalam perkara ini menunjukkan bahwa kualitas putusan tidak hanya ditentukan oleh benar atau salahnya hasil akhir, tetapi juga oleh bagaimana hakim membangun argumentasi menuju hasil tersebut. Pengadilan Negeri lebih menekankan unsur pokok wanprestasi, sedangkan Pengadilan Tinggi memperkaya argumentasi dengan pendekatan yang lebih mendalam terhadap bukti dan hubungan hukum. Hal ini penting untuk dicermati karena semakin matang pertimbangan hakim, semakin kuat pula putusan tersebut dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban untuk mengambil kembali sisa produk pasca berakhirnya perjanjian distribusi tetap memiliki kekuatan mengikat sepanjang hal tersebut telah diperjanjikan secara sah oleh para pihak. Ketidakpatuhan tergugat dalam melaksanakan kewajiban tersebut, yang berdampak pada timbulnya kerugian berupa biaya penyimpanan di pihak penggugat, secara yuridis telah memenuhi konstruksi wanprestasi, baik dari aspek tidak dipenuhinya prestasi maupun adanya kerugian yang memiliki hubungan kausal dengan perbuatan tersebut.

Selanjutnya, perbedaan pertimbangan hukum antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam perkara *a quo* tidak terletak pada kualifikasi hukumnya, melainkan pada pola dan kedalaman penalaran yang digunakan. Pengadilan Negeri cenderung menggunakan pendekatan yang bersifat langsung dengan mengaitkan fakta persidangan pada pemenuhan unsur wanprestasi, sedangkan Pengadilan Tinggi membangun pertimbangan yang lebih

elaboratif dengan menelaah secara menyeluruh keterkaitan antara isi perjanjian, alat bukti, serta dasar pembebanan kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pertimbangan hukum tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh ketepatan konstruksi argumentasi yang dibangun secara sistematis dan rasional.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi telah menunjukkan sikap yang tepat dengan menolak permohonan kasasi, mengingat tidak ditemukan adanya kekeliruan penerapan hukum yang bersifat mendasar dalam putusan *judex facti*. Putusan tersebut sekaligus menegaskan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam kedalaman argumentasi antar tingkat peradilan, keseluruhan pertimbangan masih berada dalam koridor penerapan hukum yang benar. Dengan demikian, perkara ini merefleksikan bahwa dinamika perbedaan pertimbangan hukum dalam sistem peradilan berjenjang merupakan hal yang inheren, namun tetap harus diarahkan pada terciptanya konsistensi penalaran hukum guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perbedaan pertimbangan hukum antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam perkara wanprestasi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 555 K/Pdt/2025, disarankan agar aparat peradilan, khususnya hakim pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, dapat meningkatkan ketelitian dan kedalaman dalam menyusun pertimbangan hukum, terutama dalam menilai alat bukti serta mengkonstruksikan hubungan hukum para pihak, sehingga putusan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Selain itu, para pihak yang melakukan perjanjian, khususnya dalam perjanjian distribusi, diharapkan dapat menyusun isi perjanjian secara jelas, rinci, dan tegas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk ketentuan mengenai pengakhiran perjanjian dan kewajiban setelah berakhirnya perjanjian, guna meminimalkan terjadinya sengketa wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

Hukumonline, “Perjanjian Distribusi: Pengertian dan Dasar Hukumnya,”

R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005)

“Wanprestasi merupakan sengketa dalam hubungan kontraktual yang terjadi akibat salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dan pihak lain dirugikan atas hal tersebut,”

Novum: Jurnal Hukum, Universitas Negeri Surabaya.

“Ketika terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban salah satu pihak, maka terjadilah situasi yang disebut wanprestasi,” *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Hukum*.